



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 28 /DISKOMINFO/TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/ Pelaksana dijabat oleh Kepala Biro Pada Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretaris pada Badan/Dinas, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Pejabat Yang Menangani Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Sekretaris Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

KEDUA

: Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Tugas PPID Utama :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu/Pelaksana;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu/Pelaksana;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. menugaskan PPID Pembantu/Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
 - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - n. menerima usulan PPID Pembantu tentang informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kemudian disampaikan kepada Atasan PPID Utama sebagai bahan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
 - o. melaksanakan tugas sebagai walidata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
2. Tugas PPID Utama dalam hal penyelesaian Sengketa Informasi Publik di daerah :
 - a. mengkoordinasikan PPID Pembantu/Pelaksana

dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan cara menyiapkan dokumen sengketa informasi, surat kuasa untuk persidangan, dan mendiskusikan pokok sengketa informasi;

- b. mewakili lembaga dalam Mediasi Sengketa Informasi di Komisi Informasi apabila diberikan kuasa oleh Atasan PPID Utama, dengan membawa surat kuasa dan mengambil keputusan serta melaporkan hasil mediasi sengketa informasi; dan
- c. melaksanakan prosedur sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan memberikan pembuktian kepada Majelis Komisioner, menghadirkan saksi dan ahli, menerima salinan putusan dan melaporkan hasil sidang sengketa informasi serta melakukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika dibutuhkan.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang mempunyai kewenangan untuk :

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu/Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu/Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu/Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Pada saat diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 547/DISKOMINFO/Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bengkayang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUHH : Untuk membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana pada Perangkat Daerah atau Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dibantu oleh Petugas Administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Pelaksana pada Perangkat Daerah atau Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan Bupati ini.

KEDELAPAN : Tugas Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUHH, yaitu sebagai berikut :

a. Petugas Administrator PPID Utama, mempunyai tugas :

- 1) melakukan pengelolaan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Bengkayang melalui media yang tersedia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) melaksanakan pengelolaan, pelayanan dan penyediaan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) menyalurkan dan menyampaikan permohonan informasi dan/atau pengaduan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu/pelaksana perangkat daerah atau pihak lain sesuai kebutuhan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) melakukan pemantauan atas tindaklanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan organisasi penyelenggara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 5) melaksanakan fasilitasi layanan informasi daerah, baik yang menggunakan layanan dalam jaringan (*online*) maupun luar jaringan (*offline*) kepada pihak terkait yang memerlukan sesuai surat permohonan;
- 6) melakukan evaluasi pengelolaan, pelayanan dan penyediaan informasi secara berkala dan/atau sesuai permintaan menurut peraturan yang berlaku ; dan

- 7) melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Bengkayang.
- b. Petugas Administrator PPID Pembantu/Pelaksana pada Perangkat Daerah atau Badan Publik, mempunyai tugas:
- 1) melakukan pengelolaan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di unit kerjanya masing-masing melalui media yang tersedia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) melaksanakan pengelolaan, pelayanan dan penyediaan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) menyalurkan dan menyampaikan hasil permohonan informasi dan/atau pengaduan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama atau pihak lain sebagai ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan unit kerja masing-masing selaku penyelenggara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - 5) melakukan evaluasi pengelolaan, pelayanan dan penyediaan informasi secara berkala dan/atau sesuai permintaan menurut peraturan yang berlaku; dan
 - 6) melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Perangkat Daerah atau Badan Publik masing-masing sebagai bahan Laporan Perangkat Daerah atau Badan Publik kepada Bupati Bengkayang melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Bengkayang.

KESEMBILAN : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah atau Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BENGKAYANG
pada tanggal 9 Januari 2024

BUPATI BENGKAYANG,




SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Gubernur Kalimantan Barat
u.p. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kalbar di Pontianak;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
4. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan, dan Aset Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 20 /DISKOMINFO/TAHUN 2024
TANGGAL : 9 Januari 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 28 /DISKOMINFO/TAHUN 2024
 TANGGAL : 4 Januari 2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bengkayang 2. Wakil Bupati Bengkayang	
2.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	
3.	Tim Pertimbangan	Pejabat Eselon II Setda Kabupaten, Pimpinan Perangkat Daerah dan Pejabat Yang Menangani Bidang Hukum	
4.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	
5.	Bidang Pendukung PLID		
	a. Sekretariat	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	
	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Informatika, Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	
	c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	
	d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Bengkayang	
6.	Anggota	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	
7.	Pejabat Fungsional	Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis	

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 20 /DISKOMINFO/TAHUN 2024
TANGGAL : 9 Januari 2024
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR PETUGAS ADMINISTRATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN POKOK
1	2	3
1.	IWAN SURYADI, SE NIP.19770602 200502 1 004 Penata (III-c)	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
2.	IBNU CHAEDIR, S.S NIP. 19940408 202203 1 006 Penata Muda (III-a)	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
3.	FARIZ MAULANA, A.Md NIP.19920804 202012 1 007 Pengatur (II-c)	Operator Desain Grafis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
4.	AGNES PUTRIANA, A.Md.Kom NIP.19991216 202203 2 005 Pengatur (II-c)	Pengelola Instalasi Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
5.	NATAL NAIL NIP.- -	Pramu Kebersihan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 28 /DISKOMINFO/TAHUN 2024
TANGGAL : 9 Januari 2024
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

**DAFTAR PETUGAS ADMINISTRATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU/PELAKSANA ATAU BADAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN POKOK
1	2	3
1.	NOPRIANUS HENDRO, S.IP NIP. - -	Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Bengkayang
2.	SELVIA ENDANG NIP.- -	Pengadministrasi Umum pada Bagian Hukum SETDA Kabupaten Bengkayang
3.	DARMAWAN NIP.- -	Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Bengkayang
4.	EMELIA ERNA, SE NIP.19780418 200903 2 006 Penata/ III-c	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kabupaten Bengkayang
5.	KAROLINA R.DULI, SE NIP.19791222 200604 2 008 Penata Tk.I/ III-d	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam SETDA Kabupaten Bengkayang
6.	MEICYE FRISKA, S.Tr.A.P NIP.19950320 201212 2 010 Penata Muda/ III-a	Analisis Klasifikasi Barang pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Kabupaten Bengkayang
7.	ADRIANUS NATAL, SH NIP. 19821223 201503 1 003 Penata Muda Tk.I/ III-b	Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum SETDA Kabupaten Bengkayang
8.	JULIANI, SE NIP.19810707 201101 2 005 Penata/ III-c	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan SETDA Kabupaten Bengkayang
9.	ROBERTUS, S.Kom NIP.19850912 201101 1 002 Penata/ III-c	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan SETDA Kabupaten Bengkayang
10.	PETRUS, A.Md NIP.- -	Pengelola Data pada Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Bengkayang
11.	KARTOBING NIP. 19840912 201407 1 004 Pengatur Tk.I/ II-b	Pelaksana pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
12.	DEMI ALO SINULINGGA, S.Tr.IP NIP.19980508 202208 1 001 Penata Muda/ III-a	Penelaah Teknis Kebijakan pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang
13.	NAWIN NIP.19780207 201407 1 001 Juru/ I-c	Pengelola Data dan Informasi pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang
14.	MARSELINA, A.Md NIP.- -	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang
15.	ERICHON WITRIMAR, S.Kep.Ners NIP.- -	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Bengkayang
16.	YUDI ADRIAN NIP.19720315 199703 1 007 Penata Muda Tk.I/ III-b	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang

17.	WEMPI, S.ST NIP.19821215 200604 1 010 Penata Tk.I/ III-d	Analisis Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Bengkayang
18.	VINCENSUS ADRIADI, A.Md NIP.19841020 201101 1 003 Pengatur Tk.I/ II-d	Pengelola Data pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Bengkayang
19.	ANDRI IRMA SETIAWAN S.Sos NIP.19860808 202012 1 005 Penata Muda/ III-a	Analisis Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang
20.	IKE NURJANA, S.Par NIP.19971103 202012 2 009 Penata Muda/ III-a	Pelaksana pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang
21.	BONI MERCIANUS HIA, S.Kom NIP.19860529 201902 1 001 Penata Muda Tk.I/ III-b	Analisis Jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang
22.	ALTAN ATLANTA NIP.19801225 200801 1 015 Pengatur Tk.I/ II-d	Pengadministrasi Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bengkayang
23.	FERRY HARYADI, A.Md NIP.19800125 200701 1 013 Penata Muda Tk.I/ III-b	Pelaksana Pengolah Data Pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang
24.	A. PANJI BURLIANSYAH, A.Ma.PKB NIP.19970816 202203 1 005 Pengatur Muda Tk.I/ II-b	Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang
25.	FRENGKI APRIANUS, SH NIP.19820426 201101 1 004 Penata Tk.I/ III-d	Penata Pertanahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan LH Kabupaten Bengkayang
26.	RISKA AGUSTIANA, A.Md.S.I NIP.19990801 202203 2 008 Pengatur/ II-c	Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang
27.	JAN BERTUAHDIN DAMANIK, S.A.P NIP.19720604 200604 1 021 Penata Muda/ III-a	Pengadministrasi Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang
28.	ELI MARYANTO, S.A.P NIP.19710908 200003 1 004 Penata/ III-c	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
29.	RASIS MULYAWAN NIP.19880924 202203 1 003 Pengatur Muda/ II-a	Polisi Pamong Praja Pemula pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang
30.	SUGIANTO, SE NIP. 197708032007011021 Penata/ III-c	Kasubbag Renja dan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang
31.	THERESIA SRI UTAMI, SE NIP.19830523 200212 2 003 Penata/ III-c	Kasubbag Adum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang
32.	ANTON, S.A.P NIP.19690604 200604 1 012 Penata Tk.I/ III-d	Analisis Jabatan pada Badan Kepegawaian dan PSDM Kabupaten Bengkayang
33.	TRI LESTARI, SE NIP.19791128 200212 2 002 Penata Muda Tk.I/ III-b	Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang
34.	HENDRIKUS THOMAS, S.Sos NIP.19950602 202203 1 012 Penata Muda/ III-a	Analisis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang
35.	ADEN NIP.19740722 200604 1 004 Penata Muda/ III-a	Pengadministrasi Kepegawaian pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang
36.	JUNITA, SM NIP.19820805 201504 2 001 Penata/ III-c	Analisis Rencana Kerja dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang
37.	FERDIAN TRIANTO, S.STP NIP.19870325 200701 1 002 Penata Tk.I/ III-d	Analisis Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Bengkayang
38.	ALI NIP.197408072003121007 Penata Muda/ III-a	Pelaksana pada Kecamatan Sungai Betung

39.	GREGORIUS MAURIED, A.Md NIP.19850714 201101 1 003 Penata Muda/ III-a	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Kecamatan Lembah Bawang
40.	TRI RAMAYANA. SP NIP.19860517 201407 1 003 Pengatur/II-c	Pelaksana pada Kecamatan Samalantan
41.	J.FERDINANDUS ARI, A.Md NIP.19770125 200803 1 001 Penata Muda Tk.I/ III-b	Kasubbag Program, Keuangan dan Aset pada Kecamatan Monterado
42.	SUPARJO, SE NIP.19841105 200502 1 002 Penata Muda Tk.I/ III-b	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Capkala
43.	MARIA YESSIONI OLLA, A.Md NIP.19800619 201001 2 009 Penata Muda/ III-a	Pengelola Data pada Kecamatan Sungai Raya
44.	RAVIAN NIP.- -	Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Kecamatan Sungai Raya Kepulauan
45.	LIBERTUS HERMANTO, SE NIP.19730909 200902 1 001 Penata Muda Tk.I/ III-b	Kasubbag Program, Keuangan dan Aset pada Kecamatan Teriak
46.	MARKUS, SP NIP.19801106 200701 1 013 Penata Muda Tk.I/ III-b	Kasubbag Adum dan Kepegawaian pada Kecamatan Lumar
47.	NURDIN NIP.19750815 200906 1 003 Pengatur/ II-c	Pelaksana pada Kecamatan Ledo
48.	AMRUZAL, S.Sos NIP.19820410 201503 1 003 Penata/ III-c	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Sanggau Ledo
49.	YUNUS, SE NIP.19781008 200212 1 005 Penata/ III-c	Kasi Pemerintahan pada Kecamatan Seluas
50.	VIKTORIANUS, SE NIP.19820806 201001 010 Penata/ III-c	Kasi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Tujuh Belas
51.	SUNARTO, SH.,MH NIP.19750926 200701 1 006 Penata Tk.I/ III-d	Sekretaris Camat pada Kecamatan Jagoi Babang
52.	KUNDEDIKTUS NOPILA, S.IP NIP.19811116 201101 1 005 Penata Tk.I/ III-c	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Siding
53.	MULYONO, SH NIP.19860630 200604 1 003 Penata/ III-c	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Suti Semarang
54.	LIDWINA WIWID, S.Kep.Ners 19900405 201503 2 006 Penata/ III-c	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik pada RSUD Bumi Sebalu Bengkayang
55.	IMUS, A.Md NIP.19780705 201101 1 005 Penata Muda/ III-a	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sebalu
56.	DONY NIP.19800814 200502 1 003 Penata Muda/ III-a	Pelaksana pada Kelurahan Bumi Emas
57.	MARKUS JONI NIP.- -	Pengadministrasi pada Perumda Air Minum Tirta Bengkayang

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS